



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri perlu disesuaikan dan diadakan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 angka 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan Pasal 17 pada ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 18 pada ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (2) Penyediaan rumah Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
 - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
 - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan usulan Pimpinan DPRD.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas tetap mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas pertimbangan Pimpinan DPRD.
8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas :
- a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
9. Antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan Pasal 24a, 24b, 24c, 24d, 24e dan 24f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24a

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, DPRD mengadakan rapat-rapat.
- (2) Untuk mengadakan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran.

Pasal 24b

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam, di luar Kabupaten Kediri dalam Propinsi, di luar Propinsi Jawa Timur dan keluar Negeri.
- (2) Kunjungan kerja keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 24c

- (1) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.
- (2) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

- (4) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.
- (5) Laporan tertulis baik perseorangan maupun kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kesamaan partai politik dan Daerah Pemilihannya.
- (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) disediakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24d

- (1) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran.

Pasal 24e

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dapat diadakan dan/atau mengikuti kegiatan seminar, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, legal drafting dan kegiatan sejenis yang bersifat non formal lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan anggaran.

Pasal 24f

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD, dapat diangkat tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Sekretariat DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Biaya tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan anggaran dan ditetapkan sesuai dengan standart yang berlaku.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.

- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (5) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 25 - 11 - 2005

BUPATI KEDIRI

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 25 - 11 - 2005

SEKRETARIS DAERAH

TTD

DJOKO SOEHARNO



Disalin Sesuai dengan Aslinya
A.N. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2005 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri pada dasarnya disebabkan oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian dan menghindari terdapatnya perbedaan penafsiran dalam pasal-pasal maupun penjelasan. Disamping itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sekaligus lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, memberikan rasa keadilan dan kejelasan pedoman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 16

ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

ayat (2) Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) Cukup jelas

Angka 4

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 21

ayat (1)

a. Cukup jelas

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

d. Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

Angka 8

Pasal 24

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 24a

Ayat (1)

Yang dimaksud rapat paripurna adalah rapat selain mengambil keputusan.

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 24b

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standart perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terdiri dari :

- a. biaya transport
- b. uang harian terdiri dari :
 - biaya penginapan
 - biaya makan
 - biaya angkutan setempat
 - uang saku
- c. uang representasi

Pasal 24c

Cukup jelas

Pasal 24d

Cukup jelas

Pasal 24e

Cukup jelas

Pasal 24f

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 25

ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4) yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
- c. Cukup jelas
- d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / perluasan / penambahan gedung kantor / rumah jabatan / rumah dinas, pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan / peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

ayat (4) Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.